

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemberlakuan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Kota Banjarmasin), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pelaksanaan E-Tilang di Kota Banjarmasin berjalan terhitung dari 1 maret 2022 hingga sekarang dalam pelaksanaannya berjalan dengan semestinya terbukti dengan adanya kasus tilang yang terjadi, sistem pelaksanaannya dilakukan dengan mendeteksi pelanggaran melalui kamera cctv (E-TLE) yang di pasang di beberapa titik di Banjarmasin, kemudian dari sistem tersebut akan otomatis mendeteksi pelanggaran, yang mana pelanggaran tersebut menjadi titik awal proses tilang online.
2. Proses penindakan terhadap sanksi denda bagi pelanggar E-Tilang melalui beberapa tahap yaitu pertama, polisi mendeteksi pelanggaran melalui sistem elektronik ETLE kemudian jika didapat pelanggaran, kedua melalui pihak ditlantas akan mengirim surat kealamat yang tertera pada SIM selambat-lambatnya 8 hari untuk konfirmasi, yang mana surat itu berisikan identitas kendaraan, identitas pelanggar, tanggal pelanggaran dan bukti pelanggaran serta tata cara konfirmasi yang nantinya akan mendapatkan kode untuk biaya pembayaran dendanya.

#### **B. Saran**

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada berbagai pihak, beberapa saran dari peneliti guna meningkatkan pengetahuan tentang pemberlakuan sistem E-Tilang, sebagai berikut:

1. Untuk pihak ditlantas kota banjarmasin, perlunya diadakan simulasi proses penyelesaian pelanggaran tilang onlie agar penyelesaian kasus pelanggaran nantinya ditlantas Kota Banjarmasin dapat menjalankan prosesnya dengan mudah.
2. Untuk pihak ditlantas polda kalsel kota banjarmasin, dikarenakan tilang online ini terbilang baru, alangkah baiknya dilakukan sosialisasi kembali secara efektif dan menyeluruh kemasyarakat.